

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang benar dan lurus. Ia memuat segala kebaikan dan merupakan penyebab segala kesempurnaan. Islam menawarkan kehidupan dunia yang hasanah dan *tayyibah* bagi penganutnya yang setia dan berpegang teguh pada ajarannya. Kecuali itu, Islam juga menjanjikan kehidupan akhirat yang lebih sempurna dan abadi. Tidak ada yang mesti dikagumi, karena Islam adalah agama yang diturunkan Allah, Dzat Yang Maha Tahu atas segala sesuatu. Allah berfirman:

Q.S. Al-Furqan ayat 25

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا¹

Katakanlah (Muhammad): "Al Quran itu diturunkan oleh (Allah) yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang".²

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat.³

¹ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Poligami dalam Islam vs. Monogami Barat*, cet-1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993) hlm. 1.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 6, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 656.

³ *Ibid.* hlm 3.

Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang dikandung dalam firman Allah swt.:⁴

Q.S. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Al-Qur’an menyebutkan pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh;

Q.S. An-Nisa/4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”⁶

Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah,

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

⁴ Abdul Aziz Muhamad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet-4, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm.7.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 7, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 477.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 133.

⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia Studi kritis perkembangan Huku Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*,(Jakarta: KENCANA, 2004) Edisin pertama, hlm.43.

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan adalah sesuatu kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan tak ada yang bisa menundanya kecuali masalah “kelemahan dan ketidakmampuan”, seperti yang diungkapkan Umaar bin Khattab.⁹ Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal disini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan “kekal” tanpa ada perceraian. Realitas dimasyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.¹⁰

Istri merupakan tempat berteduh bagi suami dan sebagai teman hidup, pengatur rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya, tempat mencurahkan isi hati dan sebagainya, maka sudah seharusnya orang yang akan nikah berhati-hati dalam

⁸ Abdul Aziz Muhamad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *OP.Cit*, hlm 37.

⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga Sakinah*, cetakan 9, (Bandung: Al-Bayan, 2005), hlm. 61.

¹⁰ Amiur Nuruddin, *op.cit*, hlm. 44.

memilih istri.¹¹ Islam membimbing agar memilih wanita yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentu dan menganjurkan bagi yang ingin menikahinya agar sifat-sifat inilah yang menjadi pusat perhatiannya. Demikian juga dalam memilih pasangan suami, Islam menganjurkan yang beragama dan berakhlak yang baik. Islam juga menganjurkan kepada keluarga wanita agar mengutamakan pemuda yang melamar putrinya yang memiliki dua sifat tersebut. Rasulullah saw. bersabda: “Jika datang kepada kamu orang yang engkau ridhai agama dan akhlaknya maka kawinkanlah ia. Jika tidak kamu kerjakan, yang terjadi adalah fitnah di bumi dan kerusakan besar.”¹²

Saling mengenal satu sama lain menjadi hal yang penting untuk mengukur apakah seseorang dapat menjadi pasangan yang tepat atau tidak. Kafa'ah (sekufu) dalam memilih jodoh seringkali didasarkan pada hadits riwayat Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ,
 تَرَبَّتْ يَدَاكَ)¹³ رواه مسلم.

Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi saw. bersabda: “perempuan dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, status sosialnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, maka engkau akan selamat” (HR. Muslim)¹⁴

¹¹ S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Hlm,12.

¹² Abdul Aziz Muhamad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *OP.Cit*, hlm. 56.

¹³ Muhammad bin Ismail Al-Sham'ani, *Subulu As-salām Syarhu Bulūghi al-marām*, (Darul Bayan, 2006), hlm. 946.

¹⁴ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Jakarta: Perhimpunan Rahima, 2012). Hal. 66.

Rasulullah saw. tidak menganjurkan tiga yang pertama sebagai dasar dalam menilai calon pasangan. Satu-satunya yang direkomendasi Rasulullah untuk dijadikan sebagai dasar adalah agama.¹⁵

Jika kita cermati Rasulullah saw. dalam banyak kesempatan mendorong kaum muslim untuk menikah. Rasulullah saw. pernah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءُ¹⁶

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah memiliki kemampuan mendirikan rumah tangga, segeralah menikah. Karena sesungguhnya, itu akan lebih mengekang pandangan mata dan lebih memelihara kehormatan. Dan, barang siapa yang belum memiliki kemampuan menikah, hendaklah ia rajin puasa, karena puasa akan meredam gejolak birahi.” (HR **Muttafaq ‘alaih**)¹⁷

Dari hadits-hadits di atas, jelas sekali bahwa Rasulullah saw. mendorong siapa pun yang mampu atau memiliki bekal agar menikah. Perintah Rasul tersebut sebagaimana yang disepakati oleh mayoritas fuqaha bermakna mandub/sunnah, dan bukan bermakna wajib. Karena indikasi yang ada menunjukkan bahwa perintah itu bukan perintah yang bersifat tegas.¹⁸

Hukum menikah berbeda-beda, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, juga pendapat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 67.

¹⁶ Al-‘Asqalani, Abul Fadhl Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram dan Takhrijnya/ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani; penerjemah, Bahrun Abubakar Ihsan*, (Jakarta: Al-I’tishom, 2014), hlm. 443.

¹⁷ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, Cct.III, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), Hlm. 48.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 50.

yang beredar di kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali.¹⁹ Pernikahan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang telah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin dan ia mempunyai kekawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiyat atau zina disebabkan nafsu yang menggelora bila tidak segera menikah.²⁰

Qurthubi menyatakan, orang yang mampu adalah orang yang takut dengan bahaya membujang atas diri dan agamanya dan bahaya itu hanya dapat terjaga dengan cara menikah.²¹

Ketika seorang jodoh sudah ditemukan dan dilakukan peminangan, maka tindakan selanjutnya adalah menentukan kapan hari yang tepat untuk melangsungkan suatu pernikahan/perkawinan. Dalam menentukan hari yang tepat untuk pernikahan/perkawinan, sering juga calon mempelai mengadakan prediksi/peramal (babilangan) dengan cara sendiri atau menanya kepada ahlinya, tentang bulan yang baik dan yang tidak baik bila melangsungkan pernikahan/perkawinan.²²

Dalam Islam tidak ada bulan sial dan tidak ada bulan yang penuh berkah untuk pernikahan. Semua bulan baik. Allah tidak menjadikan suatu bulan berberkah atau mengandung sial untuk pernikahan. Adanya kepercayaan di lingkungan masyarakat Jawa bahwa pernikahan pada bulan syura akan

¹⁹Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 46.

²⁰ Muhammad Fadlillah, *Menikah i tu Indah*, Cet.I (Elangit7 Publishing, 2014). Hlm. 17.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid, 2, (Depok: Fathan Media Prima, 2015), hlm. 252.

²² Arni dan Nurul Djazimah, *Babilangan Nama dan Jodoh Dalam Tradisi Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 9.

mendapatkan malapetaka adalah syirik yang tidak boleh kita ikuti apalagi kita jadikan sebagai pedoman.

Ringkasnya, pernikahan boleh dilakukan kapan saja. Bulan atau hari apa saja tetap baik untuk pernikahan.²³

Hasil observasi di lapangan, ditemukan sebuah tradisi masyarakat Amuntai yang menggunakan kitab Tajul Muluk dalam persoalan perkawinan. Tradisi ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat Amuntai yang tinggal di kota Amuntai namun juga yang tidak bertempat tinggal di kota Amuntai tersebut.

Kitab Tajul Muluk menjadi pegangan dalam menentukan hari perkawinan, ditemukan di kota Palangka Raya dua pasang calon suami dan istri yang mana kedua mempelai sudah siap secara rukun dan syaratnya untuk melaksanakan perkawinan namun ditunda pelaksanaannya. Salah satu dari calon pasangan perkawinan itu ingin melaksanakan perkawinannya pada bulan ramadhan. Namun ternyata rencana tersebut gagal karena ingin menyesuaikan dengan apa yang didasarkan kepada sebuah kitab yang bernama kitab Tajul Muluk, penundaan tersebut dilakukan ketika salah satu pihak keluarga mempelai bertanya pada salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan perkawinan yang baik untuk kedua mempelai yaitu pada bulan sya'ban. Akhirnya perencanaan diawal pada bulan ramadhan ditunda ke bulan sya'ban, dengan penjelasan bahwa hari dan bulan itu memiliki keutamaan-keutamaan. Oleh karena permasalahan inilah akhirnya penulis tertarik untuk menjadikan kasus ini berdasarkan fakta yang akan dipaparkan sebagai sebuah penelitian ilmiah dan bentuk skripsi yang berjudul:

²³ Muhammad Thalib, *25 Tuntutan Upacara Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm. 19.

“Studi Kasus Penundaan Perkawinan Berdasarkan Kitab Tajul Muluk Pada Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan meneliti Studi Kasus Penundaan Perkawinan Berdasarkan kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penundaan perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk pada masyarakat Amuntai di kota Palangka Raya?
2. Apa alasan yang mendasari dari penundaan perkawinan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ingin di capai oleh p enulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penundaan perkawinan berdasarkan Kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya;
2. Untuk mengetahui dampak yang muncul dari Penundaan perkawinan dengan berdasarkan kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana praktik penundaan perkawinan.
2. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu ke Syariahan dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas Penundaan perkawinan (studi kasus masyarakat Amuntai di kota Palangka Raya).
3. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Penundaan menanggihkan atau mengundurkan waktu pelaksanaan dan akan dilangsungkan lain kali.
2. Perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis.²⁴ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

²⁴ W.J.S. Poerawadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Dapertemen Pendidikan Nasional, 2010), hlm. 426.

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²⁵

3. Kitab Tajul Muluk merupakan sebuah kitab yang digunapakai oleh orang melayu zaman silam,²⁶ yang ditulis oleh al-Allamah al-Hafiz Abdul Azim Al-Munziri dan diterjemahkan al-Allamah Hasan Besut bin Ishaq Fathani pada tahun 1249H, (Haramain: Yogyakarta).
4. Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya merupakan sekelompok orang yang merantau dari Kota Amuntai dan bertempat tinggal di Kota Palangka Raya. Berlokasi di daerah kelurahan Panarung dan kecamatan Pahandut.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan pusat UIN Antasari dan perpustakaan fakultas syariah dan ternyata skripsi yang penulis angkat ini tidak ada kesamaannya dan kemiripannya dengan skripsi-skripsi yang terdahulu. Skripsi yang terdahulu penulis temukan hanya ada dua diantaranya yaitu :

Pertama disusun oleh Mahasiswa UIN Surabaya Muhammad NIM. C51210148 yang mengangkat tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di Bapemas dan KB Kota Surabaya.

²⁵ D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 54.

²⁶<http://bloguntukakueksperimen.blogspot.co.id/2011/07/kitab-tajul-muluk-mengancam-akidah.html>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2017

Namun berbeda dalam pembahasan dan berbeda subjeknya yaitu membahas tentang usia perkawinan dan subjeknya adalah pelaksanaan dari Bapernas.

Kedua disusun oleh Nina Astarina Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin yang mengangkat tentang Penundaan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Namun berbeda dalam pembahasan yaitu tentang alasan Mahasiswa untuk menunda pernikahan. Sedangkan yang akan penulis teliti ialah tentang penundaan perkawinan yang disandarkan pada sebuah kitab yang bernama Tajul Muluk.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan kesatuan yang saling berhubungan secara sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab 1 : Pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis ke arah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, di mana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian

seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian. Penulis juga berharap nanti hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat signifikan penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan yang luas tentang penelitian ini.

Bab II : Landasan teori, berisi tentang hal-hal yang merupakan penjabaran lebih dalam dari landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, memilih calon suami ataupun istri dari hukum Islam, akibat hukum dari perkawinan, hari-hari untuk melangsungkan perkawinan dan Penundaan perkawinan.

Bab III : Metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan analisis data, terdiri dari uraian kasus-kasus. Analisis data yang terdiri dari gambaran Penundaan perkawinan yang didasarkan pada Kitab Tajul Muluk (Studi Kasus Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya).

Bab V : Penutup yang berisikan simpulan dan saran, merupakan bab dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.